



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona
integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
membentuk tim kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Bima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Bima tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Birokrasi Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen

Perubahan di Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 26/PK.01-BA/5272/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tugas masing-masing anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA BIMA
 NOMOR: 15 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PENGARAH			
1.	Mursalin, SPd	Ketua KPU Kota Bima	Pengarah
2.	Yety Safriati, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
3.	Bukhari, S.Sos	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
4.	Tamrin, SH	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
5.	Agussalim, S.Ag	Anggota KPU Kota Bima	Pengarah
II. PELAKSANA			
1.	Drs. Ajmah	Sekretaris KPU Kota Bima.	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota
2.	Amirullah, ST	Fungsional Umum	Anggota
3.	Nasrullah	Fungsional Umum	Anggota
4.	Suryanto	Fungsional Umum	Anggota
5.	Mulyadi, S. Sos	PPNPN	Anggota
6.	Moch. Adefany, A. Md	PPNPN	Anggota

7.	Iswati Rahmatia, S. Sos	PPNPN	Anggota
8.	Mujiburrahman, ST	PPNPN	Anggota
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Awaluddin, AMd	Fungsional Umum	Anggota
3.	Muhammad Natsir, SH	PPNPN	Anggota
4.	Alif Adil Mukmin, SH	PPNPN	Anggota
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eka Wahyuni Dewi S, S.Sos	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Nurjaya	Fungsional Umum	Anggota
4.	Sutono	Fungsional Umum	Anggota
VII. TIM PENGAWASAN			
1.	Nining Agusyuni, S.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Farid Ma'ruf, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Mahyudin	PPNPN	Anggota
4.	Yuyun Haryadin	PPNPN	Anggota
VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Sri Wahyuni, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Eli Idawati, A. Md	Fungsional Umum	Anggota
3.	Edi Kurniawan	Notulis Rapat	Anggota
4.	Ahmad Rafiuddin, A. Md, Kom	PPNPN	Anggota
5.	Fadlin, S. Kom	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



NINING AGUSYUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 15 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA.

TUGAS TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima;
4. Mengadakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,
ttd.
MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 15 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA.

TUGAS MASING-MASING ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam proses penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten dan terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan;
2. Tim Kerja, bertugas:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 1. Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset) individu pada satuan kerja yang dibangun, menjadi

lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.

2. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja unit yang diusulkan sebagai Zona Integritas WBK/WBBM.
 4. Menurunkan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana, bertugas:
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 4. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM, bertugas:
1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 2. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 4. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 5. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 6. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kota Bima.
 2. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam hal ini satuan kerja KPU Kota Bima.
 3. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dalam hal ini satuan kerja KPU Kota Bima.

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kota Bima.
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah.
3. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
4. Meningkatkan satuan opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah.
5. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

1. Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kota Bima secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah.
3. Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah.
4. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 20 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

